

**PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA**  
Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-  
bangsa di Timor Lorosae



**NATIONS UNIES**  
Administrasion Transitoire des Nations  
Unies in au Timor Oriental

**UNTAET**

UNTAET/REG/2000/03  
20 Januari 2000

## **REGULASI NO.2000/03**

### **TENTANG PENDIRIAN KOMISI PELAYANAN UMUM**

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 tanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Peraturan Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/1 tanggal 27 Nopember 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Setelah berkonsultasi dalam Dewan Konsultasi Nasional,

Dengan maksud mendirikan sistim pengelolaan pelayanan umum di Timur Lorosae,

Dengan ini mengumumkan sebagai berikut:

#### Bagian 1 Komisi Pelayanan Umum

- 1.1 Dengan ini Komisi Pelayanan Umum (selanjutnya: Komisi) didirikan. Komisi tersebut bertugas mengawasi Administrasi Timur Lorosae dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Komisi bersifat independen dalam menjalankan fungsinya. Administrator Transisi dapat berkonsultasi dengan Komisi tentang hal-hal menyangkut pelayanan sipil Timur Lorosae.
- 1.2 Komisi
  - (a) Membuat kebijakan dan petunjuk personalia, termasuk yang berhubungan dengan rekrutmen, pengangkatan dan kenaikan pegawai; gaji, tunjangan,

pensiun dan syarat-syarat pekerjaan lain; prosedur kedisiplinan dan sangsi-sangsi; serta hak dan kewajiban pegawai sipil dan pekerja-pekerja lain dari instansi pemerintah sebagaimana akan diuraikan dalam suatu undang-undang yang mengatur pekerjaan dalam pelayanan umum;

- (b) Menunggu pendirian sistem peradilan untuk memeriksa perkara administratif dan buruh kerja, Komisi mengadili persengketaan demikian;
  - (c) Setelah pelayanan sipil Timur Lorosae dijalankan sepenuhnya, mengawasi pelaksanaan prosedur-prosedur yang telah disepakati, instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk administratif; memperkembangkan suatu iklim etika dalam Administrasi; dan mengawasi seluruh prestasi kerja departemen dan instansi-instansi.
- 1.3 Berdasarkan rekomendasi dari panel rekrutmen departemen-departemen dan Kantor Pusat Rekrutmen Personalia, merupakan fungsi utama dari Komisi untuk merekomendasikan pejabat-pejabat yang memenuhi syarat untuk gabung dengan pelayanan umum Timur Lorosae dengan ditunjuk oleh Administrator Transisi. Panel rekrutmen akan terdiri dari wakil-wakil departemen yang bersangkutan dan Kantor Pusat Rekrutmen Personalia yang terpilih berdasarkan petunjuk-petunjuk sebagaimana disiapkan oleh Komisi.
- 1.4 Berhubungan dengan pengangkatan pejabat-pejabat yang paling senior (Tingkat Lima), kecuali sebagaimana ditentukan secara terpisah dalam Regulasi yang mengatur pelantikan seseorang sebagai anggota kehakiman, untuk setiap jabatan Komisi menyediakan sebuah daftar kecil calon-calon yang memenuhi syarat, untuk diseleksi / dipilih oleh Administrator Transisi.

## Bagian 2

### Penyusunan dan Masa Jabatan Perkantoran

- 2.1 Komisi akan terdiri dari tujuh (7) orang yang ditunjuk oleh Administrator Transisi. Paling sedikit dua (2) diantaranya harus ahli internasional. Anggota yang lain ditunjuk oleh Administrator setelah berkonsultasi dengan wakil-wakil masyarakat Timur Lorosae, melalui Dewan Konsultasi Nasional yang dibentuk sesuai dengan Regulasi No. 1999/2. Ketua Komisi dilantik oleh Administrator Transisi.
- 2.2 Dalam jangka waktu paling lama satu (1) tahun setelah pembentukannya, susunan Komisi akan dirubah untuk memasukkan seorang wakil dari pegawai pelayanan umum.
- 2.3 Semua anggota Komisi bersifat independen dan tidak memihak dalam menjalankan tugas mereka. Anggota Komisi juga harus pada setiap saat bertujuan membentuk sebuah pelayanan sipil yang independen.

- 2.4 Masa jabatan awal dari anggota Komisi adalah enam (6) bulan mulai dari tanggal pengangkatannya. Masa jabatan ini dapat diperbaharui. Keanggotaan Komisi dihentikan jika memegang jabatan politis tinggi atau bekerja dalam pelayanan umum Timur Lorosae.

### Bagian 3 Kelompok Kerja Komisi

Untuk memperbaiki kemampuannya dalam menjawab isu-isu yang membutuhkan kajian yang mendalam dan nasihat seorang ahli, setelah berkonsultasi dengan Administrasi Transisi, Komisi dapat membentuk kelompok kerja *ad hoc* (khusus) untuk meneliti berbagai sektor dari pelayanan umum (selanjutnya disebut: kelompok kerja) kecuali yang dicakup dalam bidang-bidang di bawah kewenangan Komisi Pelayanan Hukum Transisi. Keanggotaan kelompok kerja terdiri dari ahli asli Timur Lorosae dan ahli internasional di bidang-bidang yang relevan.

### Bagian 4 Tanggungjawab

- 4.1 Komisi mengajukan laporan terperinci tentang kegiatannya kepada Administrator Transisi setiap triwulan. Laporan tersebut diajukan kepada Dewan Konsultasi Nasional dalam bentuk lisan maupun tulisan. Komisi juga menerbitkan laporan tahunan yang menilai prestasi kerja pelayanan umum selama tahun sebelumnya dan merekomendasikan perubahan yang dianggap perlu.
- 4.2 Komisi akan bertemu secara berkala dengan Administrator Transisi, guna bertukar pandangan tentang isu-isu penting yang muncul yang dapat mempengaruhi pelaksanaan baik fungsi pelayanan umum.

### Bagian 5 Sidang Komisi

- 5.1 Komisi, apabila mungkin, mencapai keputusan melalui konsensus.
- 5.2 Pertemuan Komisi membutuhkan kuorum yang berjumlah lima anggota termasuk Ketua atau, jika Ketua tidak hadir, Ketua dapat digantikan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk.
- 5.3 Ketua mengadakan sidang Komisi bila perlu, tetapi tidak kurang dari satu (1) kali sebulan. Sidang khusus untuk menangani masalah-masalah khusus yang penting atau mendesak akan diadakan atas permintaan Administrator Transisi.

Bagian 6  
Bantuan Teknis dan Pembayaran Honor

- 6.1 Administrator Transisi menyediakan keperluan dana dan bantuan teknis kepada Komisi.
- 6.2 Anggota-anggota Komisi akan menerima pembayaran dalam bentuk honor, pada nilai yang akan ditetapkan oleh Administrator Transisi.

Bagian 7  
Sumpah atau Pernyataan Khidmat

- 7.1 Pada saat anggota Komisi ditunjuk, Administrator Transisi menerima sumpah dari masing-masing anggota sebagai berikut.

“Saya bersumpah atau menyatakan dengan sepenuh hati bahwa dalam menjalankan fungsi yang dipercayakan kepada saya sebagai anggota Komisi Pelayanan Umum, saya akan menjalankan tugas saya secara independen dan tidak memihak. Saya akan, pada setiap saat, bertindak sesuai dengan martabat yang dituntut oleh jabatan ini.

Dalam menjalankan tugas, saya akan menunduk kepada hukum dan bertindak tanpa diskriminasi atas dasar apapun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal negeri atau sosial, hubungan dengan minoritas nasional, kekayaan, kelahiran atau semua status lain.

- 7.2 Setelah menyatakan sumpah yang disebut di atas, masing-masing anggota Komisi menandatangani pernyataan sumpah tertulis, yang kemudian disimpan oleh kantor Administrator Transisi.

Bagian 8  
Pemberhentian Jabatan Anggota Komisi

- 8.1 Apabila, pada suatu saat, Administrator Transisi menyadari adanya bukti bahwa seorang anggota Komisi telah gagal menjalankan semua prinsip disebut di atas atau telah melanggar sumpah, Administrator Transisi dapat memberhentikan anggota tersebut dari jabatannya dan menunjuk seorang pengganti, sesuai dengan Peraturan ini.
- 8.2 Dalam hal seorang anggota Komisi menjadi sakit, mengundurkan diri atau meninggal dunia, Administrator Transisi harus menunjuk seorang anggota Komisi baru, sesuai dengan Peraturan ini.

Bagian 9  
Persetujuan Rancangan Kode Etika dan Garis Petunjuk

Komisi harus mengajukan, dalam jangka waktu paling lama tiga (3) bulan setelah anggota-anggota awal ditunjuk, rancangan Kode Etika, Pedoman Rekrutmen dan Pedoman Sangsi bagi para pegawai dalam pelayanan umum di Timur Lorosae kepada Administrator Transisi untuk disetujui.

Bagian 10  
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2000.

Sergio Vieira de Mello  
Administrator Transisi